

**PERSPEKTIF MEDIATOR NON HAKIM PENGADILAN  
AGAMA KAJEN TERHADAP KETIDAKBERHASILAN  
MEDIASI DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ASTI BAOIYATUSSOFI SEPTIANA**  
**NIM. 1118077**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PERSPEKTIF MEDIATOR NON HAKIM PENGADILAN  
AGAMA KAJEN TERHADAP KETIDAKBERHASILAN  
MEDIASI DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ASTI BAOIYATUSSOFI SEPTIANA**  
**NIM. 1118077**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asti Baqiyatussofi Septiana

NIM : 1118077

Judul Skripsi **Perspektif Mediator Non Hakim Pengadilan Agama  
Kajen Terhadap Ketidakberhasilan Mediasi dalam  
Menangani Perkara Perceraian**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, peneliti bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Juni 2023

Yang Menyatakan,



**Asti Baqiyatussofi Septiana**

NIM.1118077

## NOTA PEMBIMBING

**Jumailah M. S.I.**

Desa Podo Rt 15/ Rw 04 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten  
Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Asti Baqiyatussofi Septiana

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Asti Baqiyatussofi Septiana

NIM : 1118077

Judul Skripsi: Perspektif Mediator Non Hakim Pengadilan Agama  
Kajen Terhadap Ketidakberhasilan Mediasi dalam  
Menangani Perkara Perceraian

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 7 Juni 2023  
Pembimbing



**Jumailah, M.S.I.**

NIP.19830518201608D2009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **ASTI BAQIYATUSSOFI SEPTIANA**  
NIM : **1118077**  
Judul : **PERSPEKTIF MEDIATOR NON HAKIM  
PENGADILAN AGAMA KAJEN TERHADAP  
KETIDAKBERHASILAN MEDIASI DALAM  
MENANGANI PERKARA PERCERAIAN**

Telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Jumailah, M.S.I**  
NIP. 19830518201608D2009

Dewan Penguji

Penguji I

**Uswatun Khasanah, M.S.I**  
NIP. 19830613 201503 2 004

Penguji II


**Teti Hadiati, M.H.I**  
NIP. 19801127 201608 D1 097

Pekalongan, 24 Juli 2023

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan ye
ك	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
د	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = aa
إ = i	أي = ai	أي = ii
أ = u	أو = au	أو = uu

## 3. Ta marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamiilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *faatimah*

#### 4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *Rabbanaa*

البرر ditulis *al-birr*

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh ‘huruf syamsiyah’ ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh ‘huruf qamariyah’ ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan tanda sambung.

Contoh:



القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badii'*

الجلال ditulis *al-jalaal*

## 6. Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan juga hidayah-Nya, tak lupa sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Sebagai ungkapan terimakasih, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Casmal dan Ibu Nur Baidah yang telah dengan sabar dan ikhlas mendidik serta memberikan motivasi yang sehingga peneliti bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak dan adik-adik saya yang telah memberikan do'a dan semangat
3. Keluarga besar Bani As-Syarifi terima kasih untuk doa, nasehat, dan semangatnya selama ini.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan skripsi saya.
5. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan terkait

penyusunan skripsi ini dengan baik.

6. Sahabat-Sahabat penulis yang senantiasa memberikan semangat dan support yaitu Suci Indah Sari, Sri Ratna Widyaningsih, Winda Winarseh Setyowati, Sofia Muzarora, dan Adenanda Kumalasari.
7. Untuk diriku sendiri, terima kasih telah berjuang sejauh ini.
8. Orang-orang baik yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

## **MOTTO**

“ Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi.  
Tidak ada mimpi yang patut untuk  
diremehkan. Lambungkan setinggi  
yang kau inginkan dan gapailah  
dengan selayaknya yang kau  
harapkan”

~ Maudy Ayunda ~

“Apapun yang menjadi  
takdirmu akan menentukan  
jalannya untuk  
menemukanmu”

~ Ali bin Abi Thalib ~

## ABSTRAK

**Asti Baqiyatussofi Septiana. 2023.** *Perspektif Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen Terhadap Ketidakberhasilan Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Jumailah, M.S.I.

Dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”. Oleh karena itu, setiap perkara yang masuk dalam persidangan dilakukan upaya perdamaian yaitu melalui Mediasi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Proses Mediasi di Pengadilan dilakukan oleh mediator, baik yang berasal dari hakim maupun non hakim. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai implementasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen serta mengetahui perspektif dari mediator non hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap ketidakberhasilan mediasi dalam menangani perkara perceraian.

Jenis penelitian yang di pakai adalah *hukum yuridis empiris* dengan pendekatan pendekatan kualitatif ini sumber datanya berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada para pihak terkait yang dalam hal ini adalah mediator non hakim, dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan juga data pendukung lainnya seperti Buku atau jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi dari proses pelaksanaan mediasi perkara perceraian yang di laksanakan di Pengadilan Agama Kajen sudah sesuai dengan yang sebagaimana di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Perspektif Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap Ketidakberhasilan Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian yang dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa Keefektivan mediator non hakim sudah efektif dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku, mereka hanya melaksanakan tugasnya dan mengenai kesepakatan akhir dari mediasi yang dilakukan tersebut dikembalikan kepada kedua belah pihak yang berperkara. Dengan tingginya angka perceraian serta keberhasilan dari mediasi yang masih tergolong rendah, diharapkan agar kedepannya diadakan sosialisasi mengenai manfaat dari mediasi kepada masyarakat secara luas, agar proses mediasi yang di lakukan lebih efektif sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi yang mana hal tersebut harus di dukung oleh kesadaran dari masyarakat.

**Kata kunci: Perceraian, Mediasi, Mediator.**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, dan kesabaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Perspektif Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen Terhadap Ketidakberhasilan Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian**”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pula penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing

Akademik.

5. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber sehingga skripsi ini bisa selesai.
7. Pengadilan Agama Kajen yang telah membantu dan memberi izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membahas semua budi amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairan Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, juni 2023

Penulis



**ASTI BAQIYATUSSOFI S**

**NIM: 1118077**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian yang relevan.....	7
F. Kerangka Teoretik .....	10
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II KONSEP DASAR MEDIASI</b> .....	<b>24</b>
A. Mediasi .....	24



1. Pengertian Mediasi .....	24
2. Dasar Hukum Mediasi .....	27
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	28
4. Prinsip-prinsip Mediasi .....	30
5. Tahapan dan Prosedur Mediasi .....	32
6. Kelebihan dan Kelemahan Mediasi.....	35
B. Mediator.....	37
1. Pengertian Mediator .....	37
2. Kriteria Mediator .....	41
3. Tugas Mediator.....	44
C. Perceraian .....	47
1. Pengertian Perceraian .....	47
2. Alasan Terjadinya Perceraian menurut Undangg-undang dan Peraturan di Indonesia .....	50
D. Teori Efektivitas Hukum .....	52
<b>BAB III PERSPEKTIF MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP KETIDAKBERHASILAN MEDIASI DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kajen.....	55
1. Sejarah dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kajen.....	55
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kajen .....	59
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kajen.....	60
4. Daftar Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen.....	62

B. Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen .....	63
C. Perspektif Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen Terhadap Ketidakberhasilan Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian ....	69
<b>BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF MEDIATOR NON HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN TERHADAP KETIDAKBERHASILAN MEDIASI DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN.....</b>	<b>73</b>
A. Analisis Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen.....	73
B. Analisis Perspektif Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen Terhadap Ketidakberhasilan Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian.....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Transkrip Wawancara	
Dokumentasi Wawancara	
Surat Permohonan Izin Wawancara	
Surat Bukti Penelitian di Pengadilan Agama Kajen	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu merupakan akad yang sangat kuat atau *Mītsāqan Galīẓan* untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah,<sup>2</sup> yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *warahmah*.

Setiap orang menginginkan agar perkawinan yang dilakukannya itu tetap utuh sepanjang kehidupannya, namun tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian.<sup>3</sup> Seiring berjalannya waktu di dalam perkawinan sering dihadapkan dengan berbagai problem, konflik ataupun perselisihan yang dapat mengakibatkan

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Cet.III* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), hlm.2.

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet; IV, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm. 443.

pertengkaran.<sup>4</sup>Sebab dalam perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang yang berbeda, namun menyatukan dua kepribadian yang berbeda atau bahkan bertolak belakang. Sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga sebagai sepasang suami dan istri, adakalanya mengalami konflik yang apabila tidak di selesaikan maka dapat berujung pada perceraian.

Perceraian dalam islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan, akan tetapi perceraian merupakan ihwal yang paling dibenci oleh Allah Swt.<sup>5</sup> Sebab perceraian bukanlah pilihan satu-satunya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa “*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan*”. Dari peraturan perundang-undangan tersebut maka secara normatif perceraian merupakan hal yang diperbolehkan. Pada pasal selanjutnya, yakni pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa:

1) perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami atau istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai sepasang suami istri.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*, dalam Jurnal Ilmu Dan Sosial Politik, (Medan: Universitas Medan), Volume 2 Februari 2014, hlm. 143.

<sup>5</sup> Siti Rufiah Padijaya, *Membincang Masalah Khulu' (Gugat Cerai) dalam Islam*, (Jakarta: Rahima, 2011), hlm. 6.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

Di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan suatu wadah bagi orang yang beragama islam untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan mampu memberikan keputusan dari permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat islam yang meliputi: Perkawinan, Kewarisan, Wakaf, Hibah, dan lain-lain. Selain itu, Pengadilan Agama juga melaksanakan hukum keperdataan tertentu sesuai dengan aturan dan norma islam. Perkara-perkara yang diajukan oleh pencari keadilan terhadap hal-hal yang memungkinkan, maka hakim terlebih dahulu akan mengupayakan dilakukan perdamaian untuk menghindari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas putusan yang dilakukannya.<sup>7</sup>

Salah satu pengadilan yang menangani perkara bagi para pencari keadilan di kabupaten Pekalongan ialah Pengadilan Agama Kajen. Pengadilan Agama Kajen melaksanakan fungsinya yaitu memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata agama di wilayah Kabupaten Pekalongan yang salah satunya adalah perkara perceraian. Sebagai pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, maka dalam setiap perkara yang masuk dalam persidangan dilakukan upaya perdamaian yaitu dengan Mediasi. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>8</sup> Proses Mediasi di Pengadilan

---

<sup>7</sup>Masburiyah dan Bakhtiar Hasan, *Upaya Islah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Jambi*, Media Akademika, hlm. 71.

<sup>8</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.12.

dilakukan oleh mediator, baik yang berasal dari hakim maupun non hakim. Mediator non hakim adalah mediator yang diambil dari unsur masyarakat diluar pengadilan. Seorang mediator dalam menjalankan tugasnya harus memiliki sertifikat yang diperoleh dari Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun dalam PERMA NO.1 tahun 2016, terdapat pengecualian bahwa jika di dalam wilayah pengadilan tersebut tidak ada hakim yang telah mempunyai sertifikat, maka hakim dilingkungan pengadilan tersebut dapat menjalankan tugasnya sebagai mediator, baik yang sudah mempunyai sertifikat ataupun belum.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama Kajen, jumlah data mengenai mediasi perceraian dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :<sup>10</sup>

**Tabel 1.1 Data hasil Mediasi di Pengadilan Agama Kajen**

Tahun	Sisa perkara	Perkara yang diterima	Tidak bisa di mediasi	Perkara yang di Mediasi	Tidak berhasil	Berhasil
2020	3.487	2.833	6.074	246	197	-
2021	2.229	2.425	4.392	262	238	19
2022	1.040	1.381	2.266	155	134	11

Sumber: Data Pengadilan Agama

<sup>9</sup> Dessy sunarsi dkk, *Efektivitas peran mediator non hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa*, dalam Jurnal Hukum Media Bhakti, (Jakarta: Universitas Sahid Jakarta), Volume 2, No.2/Desember 2018, hlm. 142-143.

<sup>10</sup> Data dokumen dari Pengadilan Agama Kajen, tanggal 16 Agustus 2022

Berdasarkan tabel data diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 tercatat Pengadilan Agama Kajen menerima perkara perceraian sebanyak 2.833 dan sebanyak 197 perkara tidak berhasil di mediasi. Pada tahun 2021, mengalami sedikit penurunan perkara yaitu 2.425 perkara, namun mengenai jumlah perkara yang berhasil di mediasi mengalami kenaikan yaitu sebanyak 19 perkara. Dan pada tahun 2022 dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, Pengadilan Agama Kajen tercatat menerima 1.381 perkara dan sebanyak 134 perkara tidak berhasil untuk di mediasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase keberhasilannya masih relatif kecil, apakah dikarenakan proses mediasi yang rumit, atau dari pihak mediator bahkan dari pihak-pihak yang berperkara itu sendiri yang memang sulit untuk di damaikan, atau memang ada faktor-faktor yang lain.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi yang berjudul **“Perspektif Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap Ketidakberhasilan Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen?
2. Bagaimana perspektif mediator non hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap ketidakberhasilan Mediasi dalam menangani perkara perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen
2. Untuk mengetahui perspektif mediator non hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap ketidakberhasilan Mediasi dalam menangani perkara perceraian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pemikiran dan keilmuan di bidang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan teknik dan strategi mediator non-hakim dalam pelaksanaan mediasi, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai mediasi di pengadilan agama.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan sehingga diharapkan bisa menjadi rujukan informasi bagi semua pihak mengenai mediasi serta sebagai bentuk kontribusi pemikiran dengan mengetahui perspektif dari mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara mediasi perceraian di Pengadilan Agama.



## E. Penelitian yang Relevan

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap berbagai penelitian yang sudah ada, terdapat cukup banyak penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, namun belum ada penelitian yang sama hingga sampai titik substansinya. Untuk menghindari plagiasi, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang telah ditemukan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

**Tabel 1.2**

<b>N O</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUDUL SKRIPSI</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
<b>1</b>	Riski Andika Wungguli	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Bitung. <sup>11</sup>	Pada pembahasan mengenai faktor penyebab ketidakberhasilan mediasi	Pada fokus penelitiannya, yaitu pada penelitian ini lebih berfokus pada perspektif mediator non-hakim, sedangkan pada peneliti Riski Andika Wungguli berfokus pada faktor penyebab ketidakberhasilan mediasi
<b>2</b>	Candra Hadi Prasetyo	Analisis terhadap Hasil Mediasi yang gagal di Pengadilan Agama Kota	Pada pembahasan mengenai penyebab ketidakberhasilan proses mediasi	Terletak pada subjeknya, yaitu pada penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah mediator

<sup>11</sup>Riski Andika Wungguli, *Faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam menangani perkara di Pengadilan Agama Bitung*. Skripsi, Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado)

		Malang pada bulan Januari 2015 (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang). <sup>12</sup>		non-hakim sedangkan pada penelitian Candra Hadi Prasetyo yang menjadi subjeknya adalah mediator dan juga para pihak yang berperkara
3	Yogi Wahyudi	Faktor-faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017). <sup>13</sup>	Pada tema yang serupa, yaitu mengenai Mediasi	Pada fokus penelitiannya, yaitu fokus yang peneliti ambil pada penelitian ini adalah perspektif mediator non-hakim sedangkan fokus penelitian yang diambil oleh peneliti Yogi Wahyudi adalah faktor-faktor ketidakberhasilan mediasi.
4	Muhammad Khusni Zulkhfa	Faktor Kegagalan Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017. <sup>14</sup>	Persamaannya yaitu pada pembahasan mengenai ketidakberhasilan mediasi dan juga tempat penelitiannya	Terletak pada pembahasannya, yaitu pada penelitian ini yang dibahas ialah mengenai penerapan mediasi di Pengadilan Agama Kajen

<sup>12</sup>Candra Hadi Prayitno, *Analisis terhadap hasil mediasi yang gagal di Pengadilan Agama Kota Malang dalam kasus perceraian pada bulan Januari 2015 (studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*. Skripsi Fakultas Hukum (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang)

<sup>13</sup>Yogi Wahyudi, *Faktor-faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Dalam mendamaikan Perkara Perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)*. Skripsi Ahwal As-Syakhsiyah (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro)

<sup>14</sup>Muhammad Khusni Zulkhfa, *Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017*. Jurnal Hukum Islam, Pekalongan: IAIN Pekalongan, Volume 1, No.1/April 2021

				dan perspektif Mediator non-hakim nya terhadap ketidakberhasilan mediasi. Sedangkan pada penelitian Muhammad Khusni Zulkhfa hanya membahas mengenai ketidakberhasilan dan juga keberhasilan mediasi
5	Ulfa Asyifa Firdausiyah	Peran Mediator Non-hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen. <sup>15</sup>	Persamaannya pada tempat penelitian, yaitu di Pengadilan Agama Kajen	Pada penelitian ini, yang menjadi fokus penelitiannya adalah Perspektif Mediator Non-hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap ketidakberhasilan mediasi. Sedangkan pada penelitian Ulfa Asyifa Firdausiyah yang menjadi fokus penelitiannya adalah Peran dari Mediator Non-hakim.

---

<sup>15</sup>Ulfa Asyifa Firdausiyah, *Peran Mediator Non-hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen*, Skripsi Fakultas Syariah, (Pekalongan: IAIN Pekalongan)

Demikian beberapa karya ilmiah yang berhasil penulis himpun. Dari berbagai literatur diatas menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penelitian-penelitian sebelumnya atau beberapa kasus yang ada secara umum membahas faktor penyebab ketidakberhasilan mediasi secara global, sedangkan yang akan penulis kaji lebih mengarah pada perspektif mediator non hakim mengenai ketidakberhasilan mediasi yang dilakukan di Pengadilan.

## **F. Kerangka Teoretik**

### **1. Mediasi**

#### **a. Pengertian Mediasi**

Secara etimologi, kata mediasi berasal dari bahasa latin “*Mediare*” yang memiliki arti berada di tengah. Sedangkan secara terminology, mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua individu atau kelompok dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan untuk membantu mencapai suatu penyelesaian yang bersifat kompromi atau suatu cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan.<sup>16</sup>

Menurut John W.Head, mediasi adalah prosedur pencegahan dimana seseorang bertindak sebagai “*kendaraan*” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda mengenai permasalahan tersebut dapat dipahami dan mungkin

---

<sup>16</sup> Yogi Wahyudi, *Faktor-faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Dalam mendamaikan Perkara Perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)*. Skripsi Ahwal As-Syakhsiyah (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro), hlm. 22

di damaikan.<sup>17</sup> Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 pada pasal 1 butir 1, disebutkan bahwa “*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator*”<sup>18</sup>. Sedangkan, pengertian Mediator disebutkan dalam pasal 1 butir 2, yaitu “*Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.*”<sup>19</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediasi mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa merupakan pihak yang bukan dari pihak yang bersengketa. *Ketiga*, para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak bertindak sebagai penasehat serta tidak mempunyai wewenang apapun dalam menentukan keputusan.<sup>20</sup>

#### b. Mediasi dalam Islam

Dalam ajaran islam, mediasi dikenal dengan istilah *Ishlah* yang artinya memutuskan suatu perselisihan. Sedangkan menurut istilah

---

<sup>17</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2006), hlm. 120

<sup>18</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, Pasal 1 butir 1

<sup>19</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, Pasal 1 butir 2

<sup>20</sup> Heri Swantoro, *Strategi & Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 16-18

syarak, yang dimaksud dengan *Ishlah* adalah akad yang dimaksudkan untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang dengan tujuan untuk berdamai.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut ulama fiqh, kata *Ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yaitu kesepakatan yang ditetapkan untuk menghilangkan perselisihan antara manusia yang bertikai, baik individu ataupun kelompok. Pada dasarnya, praktik *Ishlah* sudah dilakukan pada masa Rasulullah SAW dengan berbagai bentuk, baik untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, maupun penyelesaian perselisihan antara umat Islam dengan kaum kafir dan antara satu pihak dengan pihak lain. *Ishlah* menjadi salah satu metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang bersengketa tanpa melalui proses peradilan di hadapan hakim. Tujuannya agar para pihak yang bersengketa dapat mencari jalan keluar dari konflik yang terjadi atas dasar kerelaan semua pihak. Seperti dalam firman Allah Swt Q.S An-Nisa ayat 35 yang berbunyi :<sup>22</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru*

---

<sup>21</sup> Yogi Wahyudi, Faktor-faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Dalam mendamaikan Perkara Perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017). *Skripsi Ahwal As-Syakhsyah* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro), hlm. 25.

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2021), hlm. 84.

*damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha Teliti, Maha Mengenal.” (Q.S An-Nisa ayat 35)*

Dari surat an-Nisa ayat 35, dapat dilihat kaitannya antara perdamaian dengan pemahaman atau konsep mediasi saat ini dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan. Dalam pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan<sup>23</sup>, yang artinya mediator atau penengah tersebut berasal dari luar keluarga. Sedangkan pada ayat tersebut disebutkan bahwa jika terjadi perselisihan (*Syiqaq*) diantara suami dan istri sampai melanggar batas-batas yang telah ditetapkan Allah Swt, maka hal tersebut dapat diperbaiki melalui jalan Mediasi dengan mengutus dua orang juru damai (hakam). Kedua hakam tersebut bertugas untuk menemukan akar penyebab terjadinya perselisihan, kemudian mencari solusi terbaik untuk keduanya, apakah mereka berdamai atau harus memutuskan ikatan pernikahan mereka. Walaupun dalam ayat tersebut tertulis jika hakam berasal dari keluarga kedua belah pihak, tetapi itu bukan keharusan. Hakam boleh berasal dari luar keluarga, karena hakam yang dari luar keluarga lebih bisa melihat masalah dengan jelas tanpa merasa sungkan atau segan, dan mampu mencari jalan keluar terbaik dari perselisihan yang terjadi antara suami dan istri.

---

<sup>23</sup>Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, Pasal 19 butir 1.

Ajaran Islam selalu menganjurkan untuk menghindari konflik, termasuk konflik dalam rumah tangga, karena Islam menginginkan keutuhan dalam rumah tangga. Namun, apabila konflik rumah tangga memang tidak bisa dihindari, maka perdamaian harus diupayakan dan harus menjadi pilihan yang utama.

## 2. Perkara Perceraian

### a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah suatu keadaan antara suami dan istri dimana terdapat ketidakcocokan batin yang mengakibatkan putusannya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan.<sup>24</sup>

UU No. 1 Tahun 1974 pasal 38 mendefinisikan perceraian sebagai “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah “*ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa*”. Jadi perceraian adalah putusannya ikatan lahir dan batin antara suami istri yang mengakibatkan putusannya hubungan keluarga antara suami istri.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Enda Muhadi, *Aspek-Aspek Maqashid As-Syariah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), hlm. 21

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.



Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 Tahun 1974 Pasal 14 dijelaskan bahwa *“seorang suami yang telah mengadakan perkawinan menurut agama Islam, yang hendak menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat kediamannya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud untuk menceraikan istrinya dengan disertai alasannya dan meminta pengadilan untuk mengadakan sidang untuk itu”*.<sup>26</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 129 juga ditegaskan: *“seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”*<sup>27</sup>

#### b. Sebab-sebab Perceraian

Menurut KHI Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116, Perceraian dapat terjadi karena:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

---

<sup>26</sup>Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 14.

<sup>27</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Cet.III* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), hlm.37-38.

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>28</sup>

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi dari perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus, terlihat jenjang diantara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan yang

---

<sup>28</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Cet.III* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), hlm.35.

dimaksudkan akan memperlihatkan kaitan antara law in action dengan law in theory<sup>29</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum dapat dilihat dari efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh:

- a. Faktor dari hukum itu sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Kelima faktor diatas saling berkaitan antara satu sama lain, sebab faktor-faktor tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.<sup>30</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah metode ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan dalam suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Sedangkan metode penelitian berkaitan dengan prosedur, teknik, alat atau instrumen, serta desain penelitian yang digunakan, waktu penelitian, sumber data dan dengan cara apa data itu diperoleh yang kemudian diolah dan juga dianalisis.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Soerjono soekanto. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jalarta: CV. Rajawali; 1985)hlm.73.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2008), hlm. 8

<sup>31</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm.6.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian ini berpijak pada norma dan sistematika hukum dan didukung dengan data primer dengan melakukan penelitian lapangan yang dikombinasikan dengan penelitian kepustakaan.<sup>32</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten pada bidangnya.<sup>33</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian<sup>34</sup>. Pada penelitian ini penulis memperoleh data langsung melalui wawancara dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Kajen.

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris"*, Cet Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 47.

<sup>33</sup> Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 3.

<sup>34</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90.

## b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain atau secara tidak langsung.<sup>35</sup> Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa data pendukung seperti buku atau literature, jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

## 4. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan, antara dua orang atau lebih dengan berhadapan secara fisik, sehingga dapat melihat satu sama lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.<sup>36</sup> Dalam hal ini, yang menjadi informan adalah mediator non hakim dari Pengadilan Agama Kajen.

---

<sup>35</sup>Usman Husain Purnomo dan Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 81.

<sup>36</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 88.

## b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mencermati dan menganalisis buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan lainnya.<sup>37</sup> Dalam hal ini data yang digunakan oleh peneliti berupa buku-buku yang berkaitan dengan Mediasi, peraturan pemerintah, dokumen atau arsip dari Pengadilan Agama Kajen.

Studi dokumentasi ini dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap berbagai dokumen resmi, peraturan dan arsip yang tersedia seperti data hasil mediasi yang gagal dalam kasus perceraian. Dengan tujuan untuk memperoleh bahan yang mendukung secara teoritis topik penelitian.

## 5. Teknik Analisa Data.

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data, menjabarkan, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan agar dapat difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>38</sup>

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu penulis

---

<sup>37</sup>Djam'an Satori dan Aan komariyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2010), hlm. 104.

<sup>38</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT Rieneke Cipta, 1998) hlm. 244

mengumpulkan data dan informasi terkait dengan proses mediasi. Kemudian, data yang telah diperoleh tersebut dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai permasalahan yang diamati. Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif terhadap data kualitatif, dengan cara menganalisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara mediator non hakim Pengadilan Agama Kajen yang dianggap mengetahui banyak tentang permasalahan mediasi dalam kasus perceraian. dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yaitu:

- a. Pengumpulan data, adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu proses pemilihan data yang diperlukan dan berhubungan dengan penelitian, penyederhanaan, pengikhtisaran dan mentransformasikan data yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan selama penelitian yang kemudian dipilih sesuai dengan fokus penelitian.
- c. Penyajian data, yaitu menampilkan data yang telah dikumpulkan dan kemudian disajikan melalui uraian singkat tetapi dapat menjelaskan secara keseluruhan.

d. Penarikan kesimpulan, yaitu proses menyimpulkan hasil penelitian serta memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Kesimpulan ditarik secara seksama dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan catatan di lapangan agar data yang diperoleh dapat diverifikasi.<sup>39</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas isi dari masing-masing bab secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunannya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan penulis susun ke dalam 5 bab, yang terdiri atas beberapa sub pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini, berisi pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang memuat pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, prinsip-prinsip mediasi, tahapan dan prosedur mediasi, kelebihan dan kelemahan mediasi, pengertian mediator, kriteria mediator, tugas mediator, pengertian perceraian dan alasan-

---

<sup>39</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm. 3-4.



alasan terjadinya perceraian berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan di Indonesia.

Bab III berisi hasil penelitian, Pada bab ini berisi tentang letak geografis Pengadilan Agama Kajen, Perspektif Mediator Non-Hakim tentang ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kajen.

Bab IV berisi Analisis hasil penelitian yaitu Perspektif Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap Ketidakberhasilan Mediasi dalam menangani perkara perceraian.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari, kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan pembahasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi dari proses pelaksanaan mediasi perkara perceraian yang di laksanakan di Pengadilan Agama Kajen sudah sesuai dengan yang sebagaimana di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Seperti halnya mengenai mediator sebagai penengah dalam berlangsungnya proses mediasi, mengacu pada PERMA No 1 Tahun 2016 tersebut disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) mengenai yang dapat menjabat sebagai seorang mediator tidak hanya dari kalangan hakim, tetapi orang lain yang memiliki sertifikat sebagai mediator di mana di Pengadilan Agama Kajen seluruh Mediatornya sudah memiliki sertifikat dan merupakan hal yang wajib.
2. Mengenai Perspektif atau pandangan dari Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap Ketidakberhasilan Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian yang kemudian di analisis oleh peneliti menggunakan teori efektivitas hukum, menunjukkan bahwa sebagai mediator atau penengah dalam mediasi mereka hanya bisa mengupayakan perdamaian dengan melakukan tugas serta peran mereka sebagai mediator yang sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016.

Keefektivan mediator tersebut sudah efektif dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku, mereka hanya melaksanakan tugasnya dan mengenai kesepakatan akhir dari mediasi yang dilakukan tersebut dikembalikan kepada kedua belah pihak yang berperkara.

## **B. Saran**

Penelitian ini, merupakan penelitian yang jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan, pemahaman ataupun analisis yang peneliti lakukan terhadap pembahasan ini. Sebagai penutup, peneliti ingin memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dikarenakan tingkat perceraian yang tinggi dan juga keberhasilan dari mediasi perceraian yang tergolong rendah, peneliti harap untuk kedepannya di adakan sosialisasi mengenai manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan Agama kepada masyarakat secara luas, agar proses mediasi yang dilakukan lebih efektif sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dari mediasi yang juga harus di dukung oleh kesadaran dari masyarakat sebagai pihak yang berperkara.
2. Selanjutnya kepada para pihak yang telah melalui proses mediasi, peneliti harap agar lebih berfikir matang-matang terhadap keputusan yang akan diambil, sebab dampak negatif dari perceraian tersebut adalah masa depan dan juga psikis anak.

3. Selanjutnya untuk mediator di Pengadilan Agama Kajen, peneliti berharap ada metode atau teknik baru dalam proses mediasi, serta pengoptimalan dari upaya yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi yang diharapkan dapat meminimalisir ketidakberhasilan mediasi yang berpengaruh terhadap tingkat perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kajen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abror, Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Amriani, Nurmaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Anwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Aprita, Serlika. 2021. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Arifin, Muhammad. 2022. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*. cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT Rieneke Cipta.
- Asnawi, M. Natsir. 2019. *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. cet. III. Yogyakarta: UII Press.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- B.N Marbun. 2006. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- D. Y. Witanto. 2011. *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.*

- 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet. Ke-V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. 2014. *Law and Society*, terjemahan Wirhanuddin. Semarang: Fatwa Publishing.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- H.S.A. al-Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Penerbit Nusa Media, Bandung.
- M. Quraish Shihab. 2021. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati, 2021
- Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. IV. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Masburiyah dan Bakhtiar Hasan. *Upaya Islah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Jambi*. Media Akademika.
- Moleong, Lexy, J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadi, Enda. 2019. *Aspek-Aspek Maqashid As-Syariah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Stiletto Indie Book.

- Purnomo, Usman Husain dan Setiadi Akbar. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- R. Subekti, R. Tjitro Sudibyo. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradya Paramita.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Press
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Kemufakatan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Rufiah Padijaya, Siti. 2011. *Membincang Masalah Khulu' (Gugat Cerai) dalam Islam*. Jakarta: Rahima.
- HS, Salim. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarosa, Samiaji. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Sembiring, Jimly Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan (Negosiasi, Konsiliasi & Arbitrase)* cet. I. Jakarta: Visimedia.
- Soekamto, Soerjono. 1985. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.

Soemartono, Gatot P. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.

Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Swantoro, Heri. 2016. *Strategi & Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. cet. II, Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2011. *Kompilasi Hukum Islam, Cet.III*. Bandung: CV Nuansa Aulia.

Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

### **Skripsi**

Firdausiyah, Ulfa Asyifa. 2020. Peran Mediator Non-hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen, *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Pekalongan*.

Prayitno, Candra Hadi. 2015. *Analisis terhadap hasil mediasi yang gagal di Pengadilan Agama Kota Malang dalam kasus perceraian pada bulan*



*Januari 2015 (studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.*

Wahyudi, Yogi. 2020. Faktor-faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Dalam mendamaikan Perkara Perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017). *Skripsi Ahwal As-Syakhsiyah IAIN Metro*

Wungguli, Riski Andika. 2020. *Faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam menangani perkara di Pengadilan Agama Bitung. Thesis Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Manado.*

Zulkfa, Muhammad Khusni. 2021. Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*. 1 (1).

### **Jurnal**

Matondang, Armansyah. 2014. Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *Jurnal Ilmu Dan Sosial Politik*, 2, 143.

Megawati, Juriyana. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 147 KHI Tentang Pencatatan Perkawinan*. IAIN: Padang sidimpuan.

Sunarsi, Dessy dkk. 2018. *Efektivitas peran mediator non hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa*. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2 (2), 142-143.

### **Wawancara**

Data dokumen dari Pengadilan Agama Kajen, tanggal 16 Agustus 2022

Diakses pada 3 maret 2023, dari <https://pa-kajen.go.id/v3/layanan-hukum/medias/tentang-mediasi>

Diakses pada 3 Maret 2023, dari <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Asep Surya Maulana. 2023. *Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen*, Wawancara Pribadi. 21 Maret.

Sam'ani. 2023. *Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen*, Wawancara

Mukhozin. 2023. *Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen*, Wawancara Pribadi 16 Maret.

### **Peraturan dan Undang-undang**

Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016, pasal 11

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, Pasal 1 butir 1

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, Pasal 19 butir 1.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, pasal 1 ayat 2 dan pasal 20 ayat 3.

Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat 2

Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, Pasal 8.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, pasal 14

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418

Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) | Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ASTI BAQIYATUSSOFI SEPTIANA  
NIM : 1118077  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH  
Email : [astibaqiyatussofis@gmail.com](mailto:astibaqiyatussofis@gmail.com)  
No. Hp : 082313986114

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PERSPEKTIF MEDIATOR NON HAKIM PENGADILAN AGAMA  
KAJEN TERHADAP KETIDAKBERHASILAN MEDIASI DALAM  
MENANGANI PERKARA PERCERAIAN**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Juli 2023



**ASTI BAQIYATUSSOFI SEPTIANA**  
**NIM. 1118077**